

### A. Rasional Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat

Untuk mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan IAIN Ambon antara lain dirumuskannya standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat karena Standar ini diperlukan oleh IAIN Ambon agar menghasilkan Sarana dan prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat yang memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan pelaksana masyarakat, dan lingkungan

Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat IAIN Ambon mengacu pada capaian pengabdian dan upaya pencapaian VMTS IAIN Ambon.

Agar Pengelolaan pengabdian sesuai dengan yang diamanahkan undang-undang dan mendukung VMTS, maka perlu ditetapkan patokan, ukuran, kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh dosen, mahasiswa dan pimpinan program studi/fakultas/universitas.

### B. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk mencapai Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Rektor, Dekan, Ketua Program Studi;
2. Wakil Rektor II
3. Kepala Biro
4. Pengelola Mutu
5. Dosen
6. Mahasiswa

### C. Definisi Istilah

Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat.

### D. Pernyataan Isi Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat (SN-Dikti 44/2015)

1. Pimpinan IAIN ambon hingga Pimpinan program studi harus menyiapkan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat dengan memperhatikan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat.
2. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat dalam menggunakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang merupakan fasilitas perguruan tinggi harus dalam rangka untuk memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan; proses pembelajaran; dan kegiatan penelitian untuk setiap kegiatan.
3. Pimpinan IAIN Ambon hingga Pimpinan Jurusan dalam menyiapkan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.

**E. Strategi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat**

1. Membekali semua Pimpinan Fakultas dan Program Studi dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Upaya Pencapaian Visi IAIN Ambon
2. Melakukan sosialisasi kepada semua Pimpinan Fakultas dan Program Studi tentang Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat IAIN Ambon
3. Melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap penggunaan Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat pada program studi lingkup IAIN Ambon.
4. Memastikan ketersediaan dan upaya pemenuhan dan pengembangan penjaminan mutu serta pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat

## F. Indikator Ketercapaian Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Rujukan	
				LKPT	Kriteria
1	Pimpinan IAIN Ambon hingga Pimpinan Jurusan harus menyiapkan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat dengan memperhatikan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat	Perguruan tinggi memiliki sarana dan prasarana yang relevan dan mutakhir untuk mendukung PkM, dan memfasilitasi yang berkebutuhan khusus sesuai SN-DIKTI	Tersedianya sarana dan prasarana yang relevan dan mutakhir untuk mendukung PkM dengan menyesuaikan ketersediaan fasilitas yang dibutuhkan.	IKU C.5.4.b	5
2	Pelaksana pengabdian kepada masyarakat dalam menggunakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang merupakan fasilitas perguruan tinggi harus dalam rangka untuk memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan; proses pembelajaran; dan kegiatan penelitian untuk setiap kegiatan	a. Perguruan tinggi memiliki kelompok pelaksana PkM yang fungsional yang ditunjukkan dengan: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) adanya bukti legal formal keberadaan kelompok pelaksana PkM,</li> <li>2) dihasilkannya produk PkM yang bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat, dan</li> <li>3) dihasilkannya produk PkM yang berdaya saing nasional.</li> </ol>	Perguruan tinggi memiliki kelompok pelaksana PkM yang fungsional yang ditunjukkan dengan: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Tersedianya bukti legal formal keberadaan kelompok pelaksana PkM,</li> <li>2) Adanya bukti produk yang dihasilkan dan dapat bermanfaat.</li> <li>3) Adanya output/produk yang dihasilkan dan dapat berdaya saing nasional</li> </ol>		

		<p>b. Perguruan tinggi memiliki sistem informasi untuk layanan proses pembelajaran, penelitian, dan PkM yang terbukti efektif memenuhi aspek- aspek berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) ketersediaan layanan <i>e-learning</i>, perpustakaan (<i>e-journal</i>, <i>e-book</i>, <i>e-repository</i>, dll.),</li> <li>2) mudah diakses oleh sivitas akademika, dan</li> <li>3) seluruh jenis layanan dievaluasi secara berkala yang hasilnya ditindak lanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi.</li> </ol>			
3	<p>Pimpinan IAIN Ambon hingga Pimpinan Fakultas/Program Studi dalam menyiapkan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan</p>	<p>Perguruan tinggi memiliki sistem informasi untuk layanan administrasi yang terbukti efektif memenuhi aspek-aspek berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) mencakup layanan akademik, keuangan, SDM, dan sarana dan prasarana (aset),</li> <li>2) mudah diakses oleh seluruh unit kerja dalam lingkup institusi,</li> <li>3) lengkap dan mutakhir,</li> <li>4) seluruh jenis layanan telah terintegrasi dan digunakan untuk</li> </ol>	<p>Perguruan tinggi memiliki sistem informasi untuk layanan administrasi yang terbukti efektif memenuhi aspek-aspek berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Terciptanya layanan akademik, keuangan, SDM, dan sarana dan prasarana (aset) berbasis teknologi informasi</li> <li>2) Terciptanya kemudahan dalam mengakses untuk seluruh unit kerja lingkup institusi secara lengkap dan mutakhir</li> </ol>		

		pengambilan keputusan, dan 5) seluruh jenis layanan yang terintegrasi dievaluasi secara berkala dan hasilnya ditindak lanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi.	3) Terciptanya jenis layanan yang sudah terintegrasi dan digunakan untuk pengambilan keputusan 4) Terciptanya jenis layanan yang terintegrasi dievaluasi secara berkala dan hasilnya ditindak lanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi 5) Penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan (OHSAS 18001) 6) Penerapan ISO 14001 sistem manajemen lingkungan		
--	--	--	--	--	--

#### G. Dokumen Terkait

1. Rencana Pengembangan IAIN Ambon
2. Roadmap Pengabdian kepada Masyarakat.
3. Data MoU Desa Binaan
4. Data Sarana dan Prasarana penunjang kegiatan PKM
5. Data AMI dan tindak lanjut Sarana dan Prasarana PKM

#### H. Dasar Hukum

1. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
2. Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
3. Permenristek Dikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti
4. Renstra IAIN Ambon
5. Pedoman Akademik IAIN Ambon
6. Pedoman PKM IAIN Ambon